

WALIKOTA PANGKALPINANG PUTUSKAN MORATORIUM REKRUTMEN GURU HONORER



<https://www.tribunsumbar.com>

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil melakukan moratorium (penghentian sementara) terhadap rekrutmen honorer pendidikan di Pangkalpinang. Moratorium ini sengaja dilakukannya untuk melihat sejauh mana kebutuhan beban kerja dan analisis jabatan terutama untuk tenaga pendidikan. Jadi, untuk sementara ini rekrutmen guru honorer kita pending dulu sampai nanti kita mengetahui secara pasti kebutuhannya," tegas Maulan.

Selaku mantan birokrat selama 13 tahun di Badan Kepegawaian Daerah, Maulan mengetahui betul persoalan beban kerja dan analisis jabatan terutama untuk kebutuhan guru di Pangkalpinang. Katanya, jika saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Pangkalpinang merasa cemas akan kekurangan guru tidaklah benar. "Nggaklah kekurangan itu. Saya ini 13 tahun di BKD, tahu persis soal beban kerja dan analisis jabatan. Jadi sebetulnya, kita lihat dulu moratorium ini, saya lakukan tidak merekrut honorer segala macam, kita lihat dulu seberapa besar kebutuhannya, kan ada hitung-hitungannya bos. Misalnya, berapa guru yang kita butuhkan, terus satu guru melayani berapa siswa, itu sudah ada, kita tidak asal bunyi, maka setelah itu nanti baru kita usulkan," terang Maulan.

Malah diakui Maulan, guru honorer yang saat ini masih mengajar, menjadi prioritasnya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau pun P3K. Karena itu, dia berharap agar Dindikbud tidak terlalu cemas terkait kekurangan guru di Pangkalpinang. Jadi, harap bersabar, jangan membuat masyarakat merasa cemas dengan informasi yang tidak benar," pintanya.

Sumber:

Babel Pos, Wali Kota Putuskan Moratorium Rekrutmen Guru Honorer, 20 Mei 2019.

Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten-kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
- Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) ⁱ dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ⁱⁱ.
- Definisi Guru menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Guru Non PNS yang bertugas di sekolah negeri dengan pengangkatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan menerima penghasilan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dapat dikatakan sebagai Guru Honorer. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan tentang tenaga honorer mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Tenaga Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada BKN untuk Instansi Pusat dan BKD untuk instansi daerah. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- Berdasarkan Pasal 99 UU ASN disebutkan bahwa PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk dapat diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

ⁱⁱ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.